



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN KORBAN EKSPLOITASI
(Studi Penelitian Di Dinas Sosial Kota Medan)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum”**

Oleh :

MUHAMMAD BAIHAQI MUBARIZ

**NPM : 2016000226
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

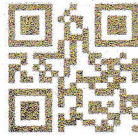
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN
EKSPLOITASI (STUDI PENELITIAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

NAMA : MUHAMMAD BAIHAQI MUBARIZ
N.P.M : 2016000226
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 14 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Syahrannuddin, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BAIHAQI MUBARIZ
NPM : 201600226
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN KORBAN EKSPLOITASI (Studi Penelitian
Di Dinas Sosial Kota Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2024



MUHAMMAD BAIHAQI MUBARIZ
NPM: 201600226

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI (Studi Penelitian Di Dinas Sosial Kota Medan)

Muhammad Baihaqi Mubariz *

Syahrannuddin, SH., MH **

Fitria Ramadhani Siregar, SH.,MH**

Eksplorasi terhadap anak jalanan merupakan suatu kejahatan terhadap anak berupa merampas hak-hak anak dan mengambil suatu keuntungan tanpa adanya persetujuan terhadap anak untuk semata-mata meraup suatu keuntungan materialis. Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi (studi penelitian di dinas sosial kota Medan). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Perlindungan Hukum terhadap korban eksploitasi anak jalanan, yang kedua Faktor penghambat perlindungan eksploitasi anak, dan yang ketiga upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam melindungi korban eksploitasi anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode data pengumpulan data dari kepustakaan dan penelitian lapangan serta wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan.

Kesimpulan dari wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Medan adalah Terdapat beberapa oknum yang melakukan kejahatan eksploitasi anak jalanan salah satunya preman setempat yang berkuasa di tempat-tempat tersebut, preman itu mengatur anak jalanan untuk melakukan penyeteroran setiap melakukan pekerjaannya seperti mengemis, dan berjualan dan lain sebagainya. Salah satu cara upaya penanggulangannya kegiatan eksploitasi terhadap anak jalanan yaitu dengan cara represif melakukan pembentukan suatu peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dilaksanakannya upaya preventif, seperti melakukan bantuan di dalam bidang hukum, sosial, ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi keluarga korban eksploitasi anak yang terdampak di Kota Medan.

Kata Kunci : Eksploitasi, Anak, Jalanan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas sosial sains tepat pada waktunya dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi (Studi Penelitian Di Dinas Sosial Kota Medan)**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar S.H,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Syahrannuddin, SH., MH selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Adik yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil serta doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat selesai
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis masih dalam proses perkuliahan sebagai bekal ilmu penulis dikemudian hari.

Apabila terdapat kekurangan dari penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat diterima dengan baik.

Medan, Maret 2024
Penulis

Muhammad Baihaqi Mubariz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN.....	21
A. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	21
B. Hak hak anak	25
C. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	32
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN	36
A. Faktor Lingkungan Sosial (orang tua).....	36
B. Faktor Ekonomi	40
C. Faktor Mental Dan Moral Anak Akibat Dampak Eksploitasi	43
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MELINDUNGI KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN	47
A. Peran dan hambatan Pemerintah Kota Medan dalam upaya melindungi korban eksploitasi anak jalanan.....	47

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan di Kota Medan.....	54
C. Program Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Melindungi Korban Eksploitasi Anak Jalanan	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan di lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Persirakatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹

Anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Anak bukan orang dewasa yang belum berpengalaman sehingga boleh dibujuk untuk kepentingan orang dewasa. Setiap anak memiliki hak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat secara kodrati. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mencabut atau mengurangi hak-hak tersebut, baik dengan dalih apa pun maupun kepentingan siapa pun.²

Dengan demikian, yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, sudah cukup jelas, karena aspek filosofis, psikologis, sosiologis. Hal ini dikarenakan, ³ Undang-Undang kesejahteraan ini memfokuskan pada kesejahteraan anak yaitu tata kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hal.1

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.51

³ Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Rafi Sarana Perkasa Semarang, 2021, hal.15

Dengan adanya anak jalanan sering kali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar. Adapun waktu yang dihabiskan dijalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya dijalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tua.⁴

Eksplotasi ekonomi anak jalanan sering dialami oleh anak-anak usia 18 Tahun kebawah dan selalu dikaitkan dengan permasalahan penyimpangan sosial karena dilihat dari pola perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Pandangan negatif masyarakat mengenai tindakan dan perilaku menyimpang telah melekat pada diri anak jalanan sulit dirubah, anak jalanan sebenarnya juga menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan dipekerjakan pada usia relatif dini baik disengaja atau tidak oleh orang tua untuk alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁵

Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan

⁴Irwanto Dkk, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Medan, Surabaya*, unicef dan pusat penelitian unika Atma Jaya, Jakarta, 2009, hal. 23.

⁵Deawinadry & Hasyim, 2019, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Kendari No 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan*. Journal Diversi, 3(2), 1-20.

tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian Hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif.⁷

Aturan tentang anak pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002) berbunyi bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan.⁸

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) mengatur dengan tegas mengenai hak

⁶ Wardah Nuroniyah, *hukum perlindungan anak di Indonesia*, yayasan hamjah diha, Jakarta, 2022 hlm 5

⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, None, Budi Utama CV (Deepublish), Yogyakarta, 2018 , hlm2.

⁸ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.6

yang dinyatakan sebagai berikut, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memberikan pernyataan bahwa anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan,”Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental. Melalui pasal ini dapat diambil pemahaman bahwa negara dan pemerintah wajib terhadap penjaminan pemenuhan hak anak dan selanjutnya harus dirumuskan sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁹

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial.¹⁰

⁹ Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 21.

¹⁰ Maidin Gulton. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal 17

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak.¹¹

Kehidupan anak jalanan merupakan salah satu tantangan sosial yang kompleks di banyak kota di Indonesia, termasuk kota Medan. Data Dinas Sosial Sumatera Utara menunjukkan jumlah anak jalanan pada tahun 2020 sebanyak 127 anak. Anak jalanan rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, ekonomi, dan psikologis. Peran Dinas Sosial dalam menangani permasalahan ini sangat penting mengingat tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak-anak yang terpinggirkan dalam masyarakat. Di Kota Medan, permasalahan anak jalanan menjadi salah satu fokus utama di tengah pesatnya pertumbuhan perkotaan. Faktor ekonomi, sosial dan budaya telah memperburuk kondisi anak jalanan dan meningkatkan risiko eksploitasi. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Medan berperan sentral dalam melaksanakan program dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak jalanan yang rentan.

Penelitian ini akan menggali peran konkrit Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani korban eksploitasi anak jalanan. Selain itu, penelitian ini juga akan

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, *DKK Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Jakarta, 2021, hlm 11

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya dan mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani korban eksploitasi anak jalanan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan perlindungan dan pemulihan anak jalanan di Kota Medan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi (Studi Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi jalanan?
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan eksploitasi anak jalanan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan dalam melindungi korban eksploitasi anak jalanan di Dinas Sosial kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan eksploitasi anak jalanan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial kota Medan dalam melindungi korban eksploitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga berguna sebagai refrensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Perlindungan eksploitasi anak.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan khususnya pada kajian hukum pidana.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas atau pun masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus eksploitasi anak jalanan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik sama dalam hal tema kajian, meskipun beda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan:

1. Eksploitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam) di buat oleh Aminudi, fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018.
 - a. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota Makassar?
 - 2) Bagaimana fenomena eksplitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota Makassar?
 - b. Kesimpulan
 - 1) Pada tahun 2015 jumlah anak di kota Makassar mencapai 211 kasus, pencapaian angka tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015. Pada tahun 2016 antara periode Januari sampai dengan November 2016

mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 326 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anak jalanan semakin meningkat sehingga perlu dicari solusi yang efektif untuk menangani masalah anak jalanan di kota Makassar sebab kalau tidak akan menjadi masalah sosial dikemudian. Dari beberapa lokasi di kota Makassar mayoritas anak yang bekerja sebagai pengemis melakukan aktifitas di jalanan mulai dari pukul 12:00 hingga pukul 21:00 dengan hasil pendapatan berkisar 10.000 hingga 20.000 rupiah perharinya. Bentuk eksploitasi anak seperti mematok penghasilan setiap harinya, jika target penghasilan tidak dapat dipenuhi maka orangtua kerap melakukan kontak fisik seperti di marahi, di cubit hingga di pukul.

- 2) Kemiskinan yang dialami keluarga merupakan faktor utama orang tua mendorong anak untuk mengemis. Penghasilan orang tua yang hanya berkisar 200.000 hingga 300.000 perbulan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kemiskinan faktor utama anak dieksploitasi.¹²

2. Peran Dinas Sosial terhadap Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan di Jalanan (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan) 2020, Gunung bayu, Fakultas Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

¹² Aminudi, *Eksploitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam)*, UIN Alauddin Makassar, 2018, diakses melalui repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses tgl 4 Oktober 2023, pkl 12.00 WIB.

a. Rumusan masalah

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan?
- 2) Bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan?
- 3) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan?

b. Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan yaitu Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua, Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik, dan Faktor Lingkungan Sosial.
- 2) Pengaturan hukum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan terdiri dari: Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yaitu upaya represif seperti pembentukan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang, serta diadakannya upaya preventif, seperti memberikan bantuan di bidang hukum, sosial, ekonomi bagi masyarakat terkhusus

bagi keluarga anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan Kota Medan.¹³

3. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019, Anisah Restikasari Maris Putri, Dengan Judul Skripsi Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang setiap tahunnya ?
- 2) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Malang dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk Anak Jalanan?

b. Kesimpulan

- 1) Jumlah kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang untuk setiap tahunnya terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan di Kota Malang terjadi ketika ada acara-acara besar yang diadakan di Kota Malang seperti acara ulang tahun arema, kickfast, dan sebagainya. Jumlah anak jalanan akan mengalami penurunan ketika dilakukannya razia oleh bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Malang yang bekerja sama dengan Satpol PP. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, data anak

¹³ Gunung bayu, *Peran Dinas Sosial terhadap Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan di Jalanan*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020

jalanan pada tahun 2014 sebanyak 118, pada tahun 2015 jumlah anak jalanan mengalami penurunan yaitu menurun menjadi 86, lalu pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 67 anak jalanan, kemudian pada tahun 2017 anak jalanan mengalami peningkatan menjadi 82 anak.

- 2) Dinas Sosial Kota Malang telah berperan dalam menangani kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang dan telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan anak jalanan pada Pasal 53 ayat (1), dan pasal 55 ayat (1). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan operasi simpatik setiap bulannya yang kemudian anak jalanan tersebut didata lalu dikembalikan ke orang tuanya jika memang anak tersebut masih sekolah. Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan UPT-UPT daerah Jawa Timur yang berada di Sidoarjo, Pasuruan, dan Blitar terkait penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Malang juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani anak jalanan seperti Lembaga Griya Baca dan Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah, adanya tempat rehabilitasi khusus anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, adanya pelatihan-pelatihan yang mengasah

bakat anak jalanan yang diadakan di tempat rehabilitasi, dan anak jalanan mendapatkan pendidikan hingga kejenjang Perguruan Tinggi.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan merugikan mereka secara fisik, emosional, atau sosial. Ini mencakup upaya untuk mencegah anak-anak dari pekerjaan anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual anak, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perlindungan ini dapat mencakup undang-undang, peraturan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang berusaha untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak secara holistik, sesuai dengan hak-hak mereka yang diakui dalam hukum internasional dan nasional.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah. Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi

¹⁴ Anisah Restikasari Maris Putri, *Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.¹⁵

Upaya Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

- a. Nondiskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak¹⁶

2. Pengertian Anak Jalanan

Dalam konteks hukum, anak jalanan mengacu pada individu di bawah usia 18 tahun yang tinggal di jalan-jalan atau daerah terbuka tanpa pengawasan atau perawatan yang memadai dari orang tua atau wali, atau individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam aktivitas jalanan yang melanggar hukum. Kondisi ini dapat menjadi masalah hukum terutama dalam konteks perlindungan anak dan pengaturan kesejahteraan anak.

¹⁵ Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal 163

¹⁶ Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No.35 Tahun 2014*, 2016, hlm 51.

Pengertian anak dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian tentang sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dalam perwalian.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak. Karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.¹⁷

¹⁷ Laurensius Arliman S, Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 9

3. Pengertian Anak Sebagai Korban

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengertian anak sebagai korban adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana, termasuk dalam kasus-kasus di mana anak tersebut menjadi korban atau terdampak oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak lain.

4. Pengertian eksploitasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pengertian dari kata eksploitasi anak ini antara lain adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan dengan menggunakan tenaga orang lain. Eksploitasi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata dengan tidaknya melakukan keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak tersebut.¹⁸

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No 21 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa

¹⁸ Muahammad Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3.

perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

5. Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cangkupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Sosial dapat bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu anak-anak jalanan dan eksploitasi mereka, serta menggalang dukungan dari masyarakat untuk upaya perlindungan Upaya ini bergantung pada kerjasama antara Dinas Sosial, lembaga pemerintah lainnya, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga perlindungan dan kesejahteraan anak-anak jalanan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*) Dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta mempelajari buku atau sumber-sumber yang menghimpun pendapat para ahli baik diperpustakaan maupun melalui internet sesuai dengan masalah mengenai eksploitasi anak.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara (interview) pada Lembaga Dinas Sosial Kota Medan.

¹⁹ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2018, hal..68

²⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020 ,hal. 29

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui bahan hukum, primer, sekunder dan tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah : Literatur hukum yang berkaitan, jurnal hukum dan bahan dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, yang diangkat untuk diteliti secara mendalam dibalik fakta yang ada dilapangan²¹.

²¹ Sirajuddin saleh, *Analisis data kualitatif*, Pustaka Ramadhan, makassar, 2017,halaman 4.

H . Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak jalanan, Bab ini terdiri dari Anak dalam Hukum positif di Indonesia, Hak-hak anak, Perlindungan anak dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab III Faktor penghambat perlindungan eksploitasi anak, Bab ini terdiri dari faktor lingkungan sosial (orang tua), faktor Kemiskinan, dan faktor mental dan moral anak akibat dampak eksploitasi.

Bab IV Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Melindungi Korban Eksploitasi Anak Jalanan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan, Peran Dan Hambatan Pemerintah Kota Medan Dalam Upaya Perlindungan Anak Jalanan, Program Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Melindungi Korban Eksploitasi Anak Jalanan.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN

A. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²² Pengertian anak dalam sistem hukum di Indonesia belum ada keseragaman, Tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda.²³

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung 2014, hlm 40

²³ Imam jauhari dkk, *perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta, 2018, hlm 2.

sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁵

Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun menurut ketentuan undang-undang tersebut batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif Undang-undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁶ Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi

²⁴ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 3-4.

²⁵ Sumiarni ndang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, 2000, hlm 15

²⁶ Pasal 1 (1), UU No.3 Tahun 1977 Tentang Peradilan Anak

dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi:²⁷

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatannya yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya di terdakwa diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatannya itu dilakukan lalu, dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1, tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

²⁷ Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal, 45,46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada 3 (tiga) yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Hal tersebut sebagai mana diuraikan sebagai berikut:

1. Tahapan atau proses; dengan adanya tindakan perekrutan, proses pengangkutan, proses penampungan, proses pengiriman, proses pemindahan, atau proses penerimaan seseorang dengan adanya suatu ancaman berupa kekerasan, atau penggunaan kekerasan, tindak pidana penculikan, tindak pidana penyekapan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga akhirnya memperoleh suatu persetujuan dari mereka yang telah memegang kendali atas orang lain tersebut.
2. Suatu Cara; dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan tindak pidana kekerasan, tindak pidana penculikan, tindak pidana penyekapan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Eksploitasi; suatu tindakan dengan atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menurut Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga),” yaitu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00.²⁸

B. Hak hak anak

Seorang anak harusnya bisa merasakan kebebasan, dimana tiap anak wajib buat mendapatkan hak atas tanggung jawab, hak atas hidup, hak kelangsungan hidup, buat tumbuh serta berkembang, partisipasi dalam segala hal, serta hak yang berkaitan dengan perlakuan kekerasan lainnya, ibarat *trafficking*, diskriminasi, perdagangan anak, kekerasan seksual, serta lainnya. Seorang anak wajib buat mendapatkan

²⁸ Wijayanto, D. E. (2014). *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Independent*, 2(2), 13–23. <https://doi.org/10.30736/Ji.V2i2.23>

'payung hukum' tersebut dengan ditanggung jawabkan bagi masyarakat setempat, termasuk keluarga, orang tua, sanak saudara, serta lain sebagainya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) menyatakan “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan kesimpulan bahwa anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan dan
6. Perlakuan salah lainnya.²⁹

²⁹ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 *tentang perlindungan Anak*, pasal 13 ayat 1

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang- Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu :

1. Hak untuk :
 - a. Bermain
 - b. Berkreasi
 - c. Berpartisipasi
 - d. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
 - e. Melakukan kegiatan agama
 - f. Berkumpul
 - g. Berserikat
 - h. Hidup dengan orang tua
 - i. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
2. Hak untuk mendapatkan :
 - a. Nama dan identitas
 - b. Ajaran agama
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Pendidikan
 - e. Informasi
 - f. Standart kesehatan paling tinggi
 - g. Standart hidup yang layak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
 - a. Pribadi

- b. Dari tindakan
- c. Dari perampasan kebebasan
- d. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi
- e. Dari siksaan fisik dan non fisik
- f. Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*
- g. Dari eksploitasi seksual
- h. Dari eksploitasi/penyalagunaan obat – obatan
- i. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
- j. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok, adat terpencil
- k. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak
- l. Khusus situasi genting
- m. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur
- n. Khusus jika mengalami konflik hukum
- o. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.³⁰

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk tumbuh kembang (*the right to*

³⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25

develop), hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk partisipasi (*the right to participation*), dan hak untuk perlindungan (*the right to protection*).

1. Hak untuk berkembang, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
2. Hak atas kelangsungan hidup, termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anakanak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
3. Hak partisipasi, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kemandirian berpikir mereka.
4. Hak perlindungan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat

adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya.³¹

Menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

a. Pasal 28B ayat 2

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 34 ayat 2

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara .

2. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c. Pasal 6

³¹ Setya,W.(2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

h. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

C. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³²

Menurut peraturan perundang-undangan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

³² Bambang Wajluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 70

Perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atas seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika zat;
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;

8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. Anak korban kejahatan seksual;
10. Anak korban jaringan terorisme;
11. Anak penyandang disabilitas;
12. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.³³

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

³³ UU No, 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN

A. Faktor Lingkungan Sosial (orang tua)

Eksplorasi memang pelakunnya tidak jauh-jauh dari sang anak yaitu orang tua sendiri, ³⁴orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

Umumnya para orang tua melakukan eksploitasi anak ini karena alasan ekonomi. Para orang tua anak jalanan lebih memilih membiarkan anaknya berkeliaran dijalanan mengemis untuk menghasilkan uang daripada mengusahakan anaknya untuk bisa sekolah yang memerlukan biaya besar. Namun dibalik itu semua para orang tua ini benar-benar terpaksa melakukan hal tersebut karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Sadar atau tidak mereka telah merusak masa depan dari anak-anak mereka sendiri. Mereka telah menghambat pencapaian cita-cita besar anak yang akan diwujudkan suatu saat nanti.

Pendapatan orang tua yang rendah tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan keluarga apalagi jika keluarga yang memiliki banyak anak. Banyak anak berarti

³⁴ Rahmadany dkk, *Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuannya Di Kota Surabaya*, surabaya, 2021, hlm 5

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika pendapatan orang tua yang rendah dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga tentu saja anak dalam hal ini yang seharusnya dibiayai oleh orang tuanya harus bekerja untuk membiayai kebutuhannya bahkan kebutuhan orang tua. Anak jalanan akan terus menjadi kambing hitam jika keuangan dalam keluarga tetap menipis.

Pada dasarnya pilihan untuk menjadikan anak mereka sebagai anak jalanan adalah sebuah pilihan yang sulit bagi para orang tua, mereka tidak seharusnya mempekerjakan anak dijalanan, tetapi yang harus dilakukan sebenarnya adalah membimbing dan membantu anak dalam menggapai harapan dan cita-cita yang diinginkan dengan cara menyekolahkanya.

Berkaitan dengan fenomena anak jalanan, bahwa anak jalanan itu sendiri adalah seseorang yang sebagian besar menghabiskan waktunya dijalanan, yaitu mulai dari makan, minum, mandi. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah berusia antara 5 sampai 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi. Biasanya keberadaan anak jalanan dapat kita jumpai di tempat-tempat umum, pariwisata. Selain itu keberadaan anak jalanan biasanya terdapat di kota-kota besar misalnya Medan.³⁵

Kasus eksploitasi anak dibawah umur yang menyebabkan anak menjadi pekerja jalanan ini dapat dikaji dengan teori tindakan sosial Max Weber. Menurut

³⁵ <http://news.detik.com/berita/3002250/menyelamatkan-anak-jalanan-di-surabaya>

Weber tindakan sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang mana memiliki makna subyektif. Dimana setiap individu yang melakukan tindakan memiliki motif atau tujuan tersendiri yang dipahami oleh Weber sendiri mengenai tindakan sosial yang mana di dalamnya memang terkait dengan motif (dorongan) karena suatu tindakan pasti ada motif yang menyertainya. Menurut Weber dalam masyarakat sendiri merupakan kumpulan dari kelompok - kelompok yang memiliki motif.

Apabila ditelaah kembali mengenai tindakan sosial terhadap eksploitasi anak yang ada apabila dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan terlebih dahulu diatas maka secara logika memang suatu tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok semuanya memiliki motif atau tujuan yang menyertainya. Bagaimana tidak orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja keras sebelum waktunya memiliki motif tersendiri yang mendorongnya melakukan hal itu, salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang berada dalam keadaan kekurangan yang hanya dengan orang tua bekerja masih tidak dapat tercukupi. Maka, anak yang seharusnya asyik dengan dunianya sebagai anak - anak yang misalnya berkumpul bersama teman - teman sebaya atau mungkin menikmati dunia pendidikan yang dibutuhkan dan diperoleh anak - anak.

Semua yang diperoleh anak sebelum ia memang benar - benar terjun dalam dunia yang sebenarnya akan menuntut mereka untuk jauh lebih kompleks daripada waktu ia kecil, sudah ia lakukan sebelum dewasa dan harus mengorbankan pendidikan ataupun hanya sekedar untuk bermain - main bersama dengan teman

sebayanya. Eksploitasi anak terjadi karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam yaitu orang tua yang sangat memiliki peran penting dalam mendidik anak, sedangkan faktor ekstern merupakan faktor pendorong dari luar keluarga seperti teman sebaya dan lingkungan sekitar.

Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang -wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Untuk menganalisis kasus eksploitasi anak yang terjadi pada anak jalanan menurut Lawson adalah menggunakan definisi *child abuse*.

Ada empat macam *child abuse*:

1. kekerasan emosional (*emotional abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu.
2. kekerasan verbal (*verbal abuse*) yaitu perilaku yang berisi penghinaan ataupun kata - kata yang melecehkan anak,
3. kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang terjadi bila orang tua, pengasuh, dan pelindung anak memukul anak dan
4. kekerasan seksual (*sexual abuse*) dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang menetap dalam kehidupan rumah tangga (seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga).

Para orang tua yang menjadikan atau membiarkan anaknya untuk turun kejalanan sebagai pengamen atau pengemis sendiri lebih memikirkan kebaikan pada

diri anaknya. Tapi, semua apalah daya kondisi kehidupan yang sekali lagi menjadi titik atau patokan alasan mereka melakukan itu terhadap anaknya.

B. Faktor Ekonomi

Tuntutan ekonomi bisa membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut definisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak - anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.³⁶

Alasan atau penyebab anak menjadi anak jalanan beragam dan dapat dikelompokkan dengan pola-pola tertentu. Terdapat beberapa faktor remaja menjadi anak jalanan, yaitu faktor kemiskinan masih menjadi Faktor utama. kemiskinan merupakan upaya mereka untuk mendapatkan uang untuk dirinya serta membantu perekonomian keluarganya atau orang tuanya; faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya anak jalanan. Anak-anak yang memiliki keterpurukan serta kesulitan dalam kondisi ekonomi, baik secara individu maupun keluarga akan berusaha semampu mereka mencari penghidupan di jalanan. Hal ini dilakukan karena keadaan struktural, yaitu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi mereka sangat terbatas. Selain itu, terjadi ketimpangan sosial dan biaya hidup yang semakin mahal yang memaksa untuk beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁶ Syarifah qurrata ayyun kusuningsih rukhsal, *faktor- faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak*, 2015

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Viktor	6 tahun	Tidak sekolah	Jual tissu
2	Riski	9 tahun	Tidak sekolah	Pengamen
3	rangga	10 tahun	SD	Pengamen
4	Fira	8 tahun	Tidak sekolah	Pengemis
5	Rusdi	13 tahun	Lulus sd	Jual tissu

(sumber: Hasil penelitian bulan febuari 2024)³⁷

Dari hasil wawancara pada anak-anak dari data tersebut maka penulis mendapatkan hasil bahwa:

1. Viktor“ saya melakukan berjualan tissu karena ikut teman-teman lalu di setujuin bahkan orang tua saya senang jika saya berjuala tissu karena dapat membantu kehidupan keluarga”.
2. Riski“ saya tidak sekolah karena orangtua tidak mempunyai uang dan memutuskan mengamen karena tuntutan orang tua saya agar bisa membantu mereka”.
3. Rangga“ saya melakukan mengamen setelah pulang sekolah karena teman-teman saya hampir semuanya sebagai pengamen jadi saya ikut mereka”.
4. Fira “ dari kecil saya sudah diajak mengemis oleh oknum dan sekarang saya disuruh untuk mengemis terkadang juga disuruh memakai baju badut”.
5. Rusdi “ saya berjualan tissu karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi”.

Anak atau remaja terpaksa mencari penghidupan dan menjalankan aktivitas ekonomi di jalanan dengan bekerja di berbagai sektor untuk memenuhi

³⁷ sumber: Hasil penelitian bulan febuari 2024

kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak jalanan yang ada di Medan merupakan anak jalanan dengan kategori *children on the street*, yaitu anak jalanan yang melakukan aktivitas ekonominya di jalanan, namun tetap memiliki ikatan yang erat dengan orang tua serta keluarga. Mereka menjadi anak jalanan dalam rangka untuk membantu perekonomian keluarga mereka, baik secara sukarela maupun tidak.

Apabila dikategorikan berdasarkan aktivitas ekonomi dan hubungan kekeluargaannya, secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi 3, yaitu anak jalanan terbagi menjadi *children on the street*, *children of the street*, dan *children from families of the street*.

1. Kategori pertama yaitu *children on the street* atau anak-anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, namun masih memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua atau keluarganya. Biasanya anak jalanan yang dikategorikan dalam kategori ini bekerja di jalan untuk memenuhi atau menyokong perekonomian keluarga mereka.
2. Kategori kedua adalah *children of the street*, atau anak jalanan yang melakukan aktivitas secara penuh, baik ekonomi maupun aktivitas keseharian lainnya di jalanan. Biasanya, anak jalanan dalam kategori ini tidak memiliki hubungan yang erat dengan orang tua atau keluarga, dan biasanya merupakan anak yang kabur atau lari dari rumah dikarenakan kekerasan atau faktor lain dalam keluarga maupun lingkungan luar.

3. Kategori ketiga adalah *children from families of the street* atau anak-anak yang berasal dari keluarga yang memang tinggal dan hidup serta beraktivitas di jalanan. Anak jalanan dengan kategori ini hidup dengan tidak menetap di jalanan dan sering di jumpai di kolong jembatan, rumah liar, rel kereta api, dll.

Faktor ekonomi secara umum yang memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk memaksa mencari nafkah walaupun harus menempatkan anak tersebut di pekerjaan pada sektor yang rawan atau bahkan berbahaya meskipun hal itu disadari bahwa tindakannyadapat merampas hak anak-anaknya. Merujuk teori *household survival strategy*, keterpaksaan merupakan bentuk dari strategi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memanfaatkan tenaga kerja anak, walaupun dapat menimbulkan berbagai dampak lain. Orang tua cenderung berpikir bahwa memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan hal terpenting walau harus mengorbankan anak untuk bekerja di jalanan.³⁸

C. Faktor Mental Dan Moral Anak Akibat Dampak Eksploitasi

Faktor mental dan moral anak akibat dampak eksploitasi bisa dianggap terjadi ketika anak mengalami pengalaman yang negatif atau stress yang tinggi, yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan moral anak:

³⁸ mugianti, Sri, dkk. (2018). *Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(1). 25-31

1. Pengawasan orang tua: Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak dapat menyebabkan kemerosotan moral anak.
2. Lingkungan sekolah: Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang harus membantu siswa mengembangkan potensi mereka, termasuk aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
3. Media sosial: Penyalahgunaan media sosial dapat mengarah pada ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan menyebabkan penyalahgunaan gadget.
4. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar: Generasi muda mungkin tidak peduli terhadap lingkungan sekitar mereka, yang dapat mengakibatkan degradasi moral.
5. Faktor eksternal: Faktor eksternal, seperti lingkungan dan cara orang tua merawat anak, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak.

Untuk mengatasi kerusakan moral pada anak, beberapa solusi yang dapat diambil meliputi:

1. Menghindari salah pergaulan dan memilih teman dekat.
2. Memperkuat menggalakkan karakter building, memilih dan memilah proses interaksi sosial yang baik, peran pranata keluarga yang tepat, serta budaya yang masuk serta menanamkan ajaran moral dan islami.
3. Memantau penggunaan media sosial oleh anak untuk menghindari konten yang negatif.
4. Mengatasi ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan mendorong anak untuk bertindak aktif dalam menjaga kelestarian mereka.

Dalam menghadapi dampak eksploitasi yang mengancam perkembangan mental dan moral anak, penting untuk memperhatikan peran yang di Mainkan oleh orang tua, pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi anak, dan pendidikan yang menjadi pengalaman positif bagi mereka.³⁹

Selain itu, penting untuk memperhatikan peran yang di Mainkan oleh orang tua, pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi anak, dan pendidikan yang menjadi pengalaman positif bagi mereka. Kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak juga dapat menyebabkan merosotnya moral anak tersebut. Lingkungan sekolah juga dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa Oleh karena itu, peran sekolah terbilang cukup besar dalam membantu siswa mengembangkan potensinya, baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Beberapa dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi meliputi:

1. Dampak Fisik:
 - a. Cedera fisik.
 - b. Penurunan berat badan.
 - c. Kehamilan pada usia dini.
 - d. Infeksi menular seksual.
2. Dampak Mental dan Emosional:
 - a. Anak berbohong, ketakutan, sulit percaya kepada orang lain.

³⁹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/eksploitasi-anak-pengertian-dan-bentuk-bentuknya-21aArxHvjdB/2>

- b. Harga diri rendah dan perilaku destruktif.
- c. Gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Perilaku menyimpang dan kurang merasakan kasih sayang.

Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Upaya perlindungan dan pencegahan eksploitasi anak perlu terus ditingkatkan untuk melindungi generasi muda dari dampak-dampak yang merusak perkembangan mereka.

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MELINDUNGI KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN

A. Peran dan hambatan Pemerintah Kota Medan dalam upaya melindungi korban eksploitasi anak jalanan

Dinas Sosial Kota Medan berperan dalam penanganan anak jalanan dengan memberikan pelayanan sosial berupa pembinaan dan pelatihan untuk meminimalisir waktu mereka di jalanan. Pendekatan program dilaksanakan dengan melalui model pelayanan berbasis anak, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan program ini merupakan program yang membantu Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan Perannya dalam menanggulangi anak jalanan.

Menurut peraturan daerah yang ada di kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, pembatasan tindakan seperti pengangkutan, akomodasi, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, kurungan, penipuan, penipuan, kekuasaan atau pemanfaatan. Sehingga membuat orang terutama setuju dengan apa yang diperintahkan orang lain, baik di lingkungan, negara, atau antar negara, yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau berdampak pada orang yang

dieksploitasi. Ketika Eksploitasi itu dilakukan akan memberikan dampak terhadap anak, dan dampak Eksploitasi Anak yang terjadi secara umum adalah:⁴⁰

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain
2. Harga diri anak rendah dan menunjukan perilaku destruktif
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan, anak yang lebih kecil
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
6. Kecemasan berat, panik dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks
9. Gangguan personality
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas

Tujuan perlindungan terhadap anak sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan partisipasinya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan penyelenggaraan

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017

Perlindungan Anak di Sumatera Utara ini sesuai yang termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut ibu Rusti Rina Hutagalung sebagai salah satu staff Bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Medan, Hambatan yang terjadi dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan ketika di lapangan ialah terjadinya kejar-kejaran antara petugas dan korban pada saat pengamanan, lalu tak jarang pelaku melakukan pemberontakkan kepada petugas⁴¹. **Tabel 4.1**

No	Tahun	Jumlah anak jalanan
1	2020	127 anak
2	2021	226 anak
3	2022	120 anak

(sumber: Dinas Sosial kota Medan 2023)

Walaupun terdapat hambatan ataupun kendala dalam mengurangi eksploitasi anak sebagai pekerja, Dinas Sosial Kota Medan selalu melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan untuk mengurangi tingkat eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota

⁴¹ Dinas Sosial kota Medan

Medan, hal itu diutarakan oleh Rusti rina hutagalung selaku staf pekerja di Dinas Sosial kota medan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu: ⁴²

1. Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan Kota Medan yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak sebagai pekerja di jalanan. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan pekerja di jalanan yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan. Upaya program keluarga harapan tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 1 mengatakan bahwa Program tersebut meliputi pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
2. Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, seperti salah satunya melalui lembaga, dengan maksud menghilangkan eksploitasi anak sebagai pekerja tersebut, dan juga mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dalam

⁴² Hasil wawancara dengan Rusti rina hutagalung selaku Staff pekerja di Dinas Sosial Kota Medan, Medan, januari 2024, pkl 09.00 WIB

paktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan dengan cara membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengadakan penertipan atau razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Medan. Saat upaya tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan akan langsung melakukan pengangkutan kepada anak-anak yang melakukan aktivitas di jalanan dan melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan termasuk juga para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja. Bagi anak yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Medan akan secara langsung di rujuk ke Balai Pelayanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) kemudian oleh Balai Pelayanan PMKS Kota Medan akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak yang dieksploitasi sebagai pekerja, dan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mereka tentang larangan untuk mengeksploitasi anak.

3. Upaya Rehabilitasi yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha yang dilakukan dengan cara Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya reihabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Medan. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu

menyalurkan keinginan para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan ibu rusti rina hutagalung selaku pekerja di Dinas Sosial Kota Medan perihal perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota medan :⁴³

Tabel 4.2

Pewancara	Narasumber
Apa faktor utama terjadinya kasus eksploitasi pada anak jalanan di kota medan ?	Faktor utama terjadinya kasus eksploitasi pada anak yaitu -minimnya kesadaran pada pelaku eksploitasi pada anak -tinggi nya kasus perceraian dan kdrt yang membuat anak terlantar -kurangnya kesadaran bagi pelaku untuk efek jangka panjang -faktor ekonomi (inisiatif sendiri karena kasihan terhadap orang tua) - faktor pergaulan/teman
Berapa banyak persen angka kasus eksploitasi pada anak jalanan dalam 3 tahun terakhir ?	Pada tahun 2020 kasus eksploitasi pada anak jalanan berjumlah 127, lalu pada tahun 2021 bertambah menjadi 226 , dan pada tahun 2022 angka kasus eksploitasi pada anak menurun menjadi 120. Ini membuktikan bahwa kasus tersebut fluktuatif
Program apa saja yang dilakukan dinas sosial kota medan dalam melindungi kasus eksploitasi pada anak jalanan di kota medan ?	Program yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kasus eksploitasi pada anak yaitu unit reaksi cepat (URC) yaitu bertugas untuk memberikan perlindungan,pengayomandanpelayana

⁴³ Hasil wawancara dengan Rusti rina hutagalung selaku Staff Pekerja di Dinas Sosial Kota Medan, Medan, januari 2024, pkl 09.00 WIB

	n pada masyarakat dan melakukan sosialisasi dan pembinaan ke kelurahan dan sekolah terkait eksploitasi hingga kekerasan.
Berapa rentang umur kasus eksploitasi anak jalanan di kota medan ?	Banyaknya korban kasus eksploitasi pada anak terbanyak yaitu 9 sampai 15 tahun
Bagaimana peran masyarakat, organisasi dalam mencegah kasus eksploitasi anak jalanan di kota medan?	Peran masyarakat dan organisasi dalam pencegahan kasus eksploitasi pada anak ialah dengan cara masyarakat menjadi fasilitator dan menyadari secara cepat bagaimana proses tumbuh dan kembang anak
Upaya apa yang dilakukan dinas sosial dalam melindungi korban eksploitasi pada anak jalanan di kota medan?	Dengan cara melakukan razia rutin, menangkap anak jalanan dan melakukan pendataan, apabila anak jalanan tersebut tidak memiliki orang tua lagi maka akan di kirim ke panti asuhan untuk dilakukan pembinaan dan di berikan pelatihan.
Kapan terakhir kali dinas sosial kota medan melakukan razia?	Dinas sosial menjalankan aktivitas razia secara berkala dan terakhir melakukan razia di tahun 2023 ialah pada 30 desember di daerah pancing kecamatan percut sei tuan
Apa hambatan dan tantangan dinas sosial dalam menangani kasus eksploitasi pada anak jalanan di kota medan ?	Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan seperti: - Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau tempat penempungan untuk anak jalanan yang tertangkap. -Kurangnya anggaran dana dalam pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. -Kurangnya kesadaran masyarakat. -Kurangnya kesadaran orang tua karena masih ada orang tua yang sengaja menyuruh anak mereka untuk berjualan di lampu merah atau pun di tempat umum lainnya guna untuk memberikan pemasukan yang lebih

(sumber: wawancara staff Ibu Rusti rina hutagalung)

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan di Kota Medan

Dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan khususnya di wilayah Kota Medan ialah dengan cara melakukan pemberdayaan anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan mereka sesuai dengan UU No.35 tahun 2014.

Pemberdayaan yang dimaksudkan ialah dengan cara adanya rumah singgah bagi anak-anak jalanan juga merupakan salah satu cara pemberdayaan anak jalanan. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat dimana anak-anak dapat dan belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan diri awal sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan yang masih berada di jalanan dapat dijangkau untuk diberikan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, melalui beberapa program pendidikan luar sekolah.⁴⁴

Selain itu Adapun alternatif model lain yang mungkin dapat di gunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Asrul, *Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan jalanan dalam perspektif Hukum positif di Indonesia*, 2018

1. *Family base*
2. *Institutional base*
3. *Multi-system base.*

Family base, adalah model dengan memberdayakan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuhkan kembangkan anak jalanan. *Institutional base*, adalah model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. *Multi-system base*, adalah model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

Salah satu rumah singgah yang ada di Kota Medan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madya Insani Medan. LSM di Medan yang fokus pada pemberdayaan anak jalanan. Untuk memberdayakan anak jalanan, Madya Insani membangun Rumah Singgah yang beralamat di Jl. Bajak V Gang Bahagia No. 138 A. Saat ini ada ratusan anak jalanan yang menjadi dampungan Madya Insani. Mereka datang ke Madya Insani untuk mengikut pendidikan alternatif dan keterampilan. Dari ratusan anak jalanan yang menjadi dampungan tersebut, umumnya mereka pulang ke rumah. Karena itu, Madya Insani juga melaksanakan program *Home Capacity*

(Penguatan Dalam Rumah). Di rumah singgah ini, anak-anak jalanan mendapat keterampilan membuat mebel, keterampilan membuat gerabah dari tanah, keterampilan menjahit untuk anak jalanan perempuan, serta keterampilan membuat sabun colek, kaporit, karbol dan minyak wangi. Bagi anak-anak putus sekolah, Madya Insani memiliki program pendidikan alternatif dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Madya Insani Paket A (setara SD), paket B (setara SLTP), Paket C (setara SLTA).

Pelatihan keterampilan maupun pendidikan yang diperoleh anak jalanan di rumah singgah sangat membantu anak-anak jalanan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Artinya, ketika anak-anak tidak lagi di jalanan dan mencoba kehidupan yang wajar, anak-anak jalanan tersebut sudah mempunyai modal berharga.

Lewat pelatihan keterampilan yang sudah dimiliki, makan anak-anak bisa berwirausaha kecil-kecilan. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke bangku perguruan tinggi, maka anak-anak jalanan bisa menggunakan ijazah paket C yang dimilikinya. Setelah terpenuhinya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Badan Dinas Kesejahteraan Dan Sosial makan terpenuhilah kesejahteraan anak-anak jalanan tersebut sesuai dengan UU Kesejahteraan No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yaitu: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.⁴⁵

Maka dari itu bentuk perlindungan hukum juga ada terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah diversi, karena dari latar belakang anak dan demi tercapainya tujuan mensejahterakan anak, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya⁴⁶

C. Program Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Melindungi Korban Eksploitasi Anak Jalanan

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya Dinas sosial kota Medan yang memberikan arahan kepada-sekolah, masyarakat umum hingga kelurahan setempat yang terdiri dari, kepala desa dan pemuda-pemuda dalam bentuk sosialisasi terkait Undang-Undang dan perda yang terkait perlindungan anak khususnya yang ada di kota Medan. Proses sosialisasi yang diberikan oleh Dinas sosial kota medan, terlihat bahwa memberikan

⁴⁵ UU Kesejahteraan No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1)

⁴⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana

pencegahan eksploitasi dengan melakukan sosialisasi dalam rangka menekan dan mencegah eksploitasi khususnya kepada anak. Penertiban anak jalanan yang biasanya dilakukan per triwulan dalam setahun menjadi sekali dalam setahun, di Kota Medan ada program yang telah disusun oleh Dinas Sosial Kota Medan diantaranya.

1. Razia

Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia dengan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Razia yang dilakukan tidak hanya terkait dengan anak jalanan manusia silver saja melainkan juga terhadap anak jalanan lainnya seperti: manusia badut, pengamen, gelandangan, dan pengemis. Waktu pelaksanaan razia dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 minggu dan tidak ditentukan secara terjadwal melainkan pelaksanaan razia dilakukan secara tibatiba.⁴⁷

2. Penertiban

Penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan mengeluarkan surat pernyataan berupa perjanjian untuk tidak berkeliaran di jalanan.

3. Pendataan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Rusti rina hutagalung selaku STAFF PEKERJA di Dinas Sosial Kota Medan, Medan, januari 2024, pkl 09.00 WIB

Hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan akan di data. Tujuan pendataan sebagai laporan dari Dinas Sosial Kota Medan dan untuk mengetahui namanama anak jalanan yang di tangkap saat razia.

4. Identifikasi dan pendampingan

Program dapat terlaksana jika pihak keluarga menyerahkan anak kepada Dinas Sosial Kota Medan. Pendampingan diberikan pada saat anak ditempatkan di panti atau rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan.

5. Bantuan makanan

Bantuan makanan diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mengalami cacat secara fisik maupun mental. Bantuan makanan juga diberikan bagi anak jalanan yang berada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan.

6. Layanan kesehatan

Program layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami penyakit yang cukup serius.

7. Pembinaan mental

Program pembinaan mental lebih diterapkan kepada anak jalanan terutama terhadap anak jalanan yang masih dibawah umur. Bentuk yang dilakukan adalah dengan mem nasihat dan ajaran agama agar kehidupan anak jalanan jauh lebih baik dan terarah.

8. Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah berupa pengajaran bagi anak jalanan untuk lebih berkreativitas. Bentuk yang dilakukan adalah dengan mengasah hobi dan mengajarkan mereka membuat suatu keterampilan yang bisa menghasilkan uang agar jika saat pembinaan yang dilakukan dalam panti atau rumah singgah sudah cukup, anak dapat menggunakan keterampilan tersebut dan tidak berkeliaran di jalanan.

9. Kegiatan sosial

Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.berikan

Menurut ibu rusti rina hutagalung Salah satu program yang dilakukan pemerintah kota medan yaitu URC (Unit Reaksi Cepat) mereka melakukan razia guna untuk menangani korban eksploitasi anak dan juga untuk mengembalikan mereka ke keluarga supaya tidak melakukan kegiatan seperti mengemis, mengamen, menari (kostum badut), manusia silver, dan lain sebagainya. ⁴⁸Dan mereka ditangkap dan diamankan dan jika mereka tidak memiliki keluarga maka tidak di biarkan terlantar begitu saja itulah pengaman dari URC dan jika anak

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Rusti rina hutagalung selaku STAFF PEKERJA di Dinas Sosial Kota Medan, Medan, januari 2024, pkl 09.00 WIB

jalanan tersebut terindikasi menggunakan narkoba mereka langsung dirujuk di tempat rehabilitasi guna pengaman lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan, Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak jalanan khususnya di wilayah Kota Medan ialah dengan cara melakukan pemberdayaan anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan mereka sesuai dengan UU No.35 tahun 2014 yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan eksploitasi anak jalanan di kota medan terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor lingkungan sosial (orang tua), faktor ekonomi dan faktor mental dan moral anak akibat dampak eksploitasi faktor tersebut sangat mempengaruhi psikis anak dan dapat terhambatnya program Dinas sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan.
3. Upaya yang dilakukan Dinas sosial kota medan memiliki peran penting dalam menangani anak jalanan. Tugas dinas sosial kota medan merangkul identifikasi,

pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak jalanan ke dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas sosial kota medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan melalui salah satu program nyata yang bernama URC (unit reaksi cepat). URC sendiri bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis guna untuk menekan angka eksploitasi anak di kota medan.

B. Saran

1. Berlakunya undang-undang yang sudah ada tentang anak seharusnya pemerintah dan penegak hukum dapat menjalankan peraturan yang sudah ada dengan lebih baik lagi, agar pencegahan eksploitasi anak efektif dan memberikan suatu inovasi kebijakan.
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan dengan ketentuan dalam undang-undang dan memperkuat sistem peradilan untuk menjamin penegakan hukum yang efektif guna menimbulkan efek jera kepada pelaku eksploitasi anak dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari.
3. Menyediakan layanan sosial yang khusus untuk anak jalanan, seperti tempat perlindungan, akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016 *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang,)
- Bambang Wajluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr.Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, 2018,*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,Semarang.
- Dr. Muhaimin, 2020, SH.,M.Hum,*Metode Penelitian Hukum*, Mataram Elisabeth
- Nurhani Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum* , Yogyakarta. Fransiska
- Novita Eleanora,S.H DKK.,2021 *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*,Jakarta.
- Irwanto Dkk, 2009,*Pekerja Anak di Tiga Kota Besar*: Jakarta, Medan, Surabaya, unicef dan pusat penelitian unika Atma Jaya, Jakarta.
- Laurensius Arliman S,2015*Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami anak yang Berkonflik dengan Hukum*,Yogyakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindunga Anak Indonesia*, Kencana, jakarta.
- Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati 2021, *Hukum Perlindungan Anak*.
- Mulyadi, Lillik.2015,*Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi 2016, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, Jakarta.
- Maidin Gultom,2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung.
- Imam jauhari dkk, 2018, *perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta.

- Muhammad Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gulton. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung.
- Nikolaus Duli, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, S.H., CN., M.HUM., 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung.
- Sirajuddin Saleh, 2017 *Analisis data kualitatif*, Makassar.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.
- Visi Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35 Tahun 2014*, Jakarta.
- Vilta Biljana Bernadethe Ifaan, Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta.
- Wardah Nuroniyah, 2022 *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Jakarta .

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Tahun 2014.
- Undang- Undang perdagangan orang no. 21 tahun 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU No. 3 Tahun 1977 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana
- UU No. 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017

C. JURNAL

- Aminudi, Eksploitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam), UIN Alauddin Makassar, 2018, diakses melalui repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses tgl 4 Oktober 2023, pk1 12.00 WIB.
- Anisah Restikasari Maris Putri, Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019
- Asrul, Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan jalanan dalam perspektif Hukum positif di Indonesia, 2018
- Deawinadry, & Hasyim, M.W. (2019). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. *Journal Diversi*, 3(2), 1-20.
- Gunung bayu, 2020, Peran Dinas Sosial terhadap Eksploitasi Anak yang Dipekerjakan di Jalanan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Rahmadany dkk, 2021 *Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuannya Di Kota Surabaya*.
- Syarifah qurrata ayyun kusumaningsih rukhsal, *faktor-faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak*, 2015
- Setya, W. (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tobing, Enos Bonar Hasudungan Lumban, and Abdul Razak Nasution. "An Obligation To Manage Community Plantation (Plasma Plantation) From 20% Of The Plantation Company's Land Area." *Jurnal Ekonomi* 11.03 (2022): 1665-1672.
- Wijayanto, D. E. (2014). Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui UuNo. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Independent*, 2(2), 13-23

LAMPIRAN



Anak jalanan (pengamen) di lampu merah cemara



Wawancara dengan Ibu Rusti rina hutagalung selaku staff bidang rehabilitasi Dinas Sosial kota Medan.



Anak jalanan (pengamen) di lampu merah brayan



Anak jalanan (penjual tisu) di lampu cemara



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS SOSIAL

Jalan Pinang Baris / Jl. T.B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

Medan, 30 Januari 2024

Nomor : 400.2.4/0334
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Keterangan Riset Nomor.000.9/2902/ tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan.

Dengan ini disampaikan bahwa yang dibawah ini :

Nama : Muhammad Baihaqi Mubariz
NIM : 190903094
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi (Studi Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan)

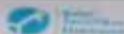
Adalah benar telah melaksanakan riset pada tanggal 15 Januari 2024 berlokasi di Dinas Sosial Kota Medan

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN.

KHOIRUDDIN, S.Sos, SE, MH
(Pemuka Utama Mada/Nic)
NIP. 197011111980011001



Medan, 30 Januari 2024



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Nomor 52, Medan Jalan, Medan, Sumatera Utara 20183.
Telepon (061) 7873439, Faksimili (061) 7873444
Laman: medan.go.id, info@medan.go.id, pusat@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.59/2902

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor ... 6 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

Surat dari Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 25687/11/B/02/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal Pengantar Riset/Penelitian/Observasi.

NAMA

Muhammad Baihaqi Mihariz

NPM

2016000226

JURUSAN

Ilmu Hukum

LOKASI

Dinas Sosial Kota Medan

JUDUL

"Pertindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi (Studi Penelitian Di Dinas Sosial Kota Medan)."

LAMANYA

3 (Tiga) Bulan.

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Panca Budi

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email pusat@medan.go.id.
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dipertuik untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN

MANSURITAH S. Siregar, M. AP
Pemerintah Kota Medan
NIP. 19680201199001001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN

- A. Pengertian anak dalam Hukum positif di Indonesia
- B. Hak-hak anak
- C. Perlindungan anak dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK

- A. Faktor lingkungan sosial (orang tua)
- B. Faktor kemiskinan
- C. Faktor mental dan moral anak akibat dampak eksploitasi

BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MELINDUNGI KORBAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN

- A. Peran dan Hambatan Pemerintah Kota Medan dalam upaya Perlindungan Anak Jalanan
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Kota Medan
- C. Program apa saja yang sudah dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam melindungi korban eksploitasi Anak Jalanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA